



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 180/2635/HK/2023, tanggal 11 September 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043, Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/3215/HK/2023, tanggal 14 September 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Surat Bupati Jembrana Nomor 100.3.2/3244/HK/2023, tanggal 3 Nopember 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan laporan Pimpinan Panitia Khusus Ranperda Bantuan Hukum, laporan Pimpinan Panitia Khusus Ranperda RPIK dan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja, yang dibacakan pada Rapat Paripurna VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024 tanggal 30 Nopember 2023, Dewan Perwakilan

Rakyat . . .

Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor . . .

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Penduduk Miskin, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 30 Nopember 2023  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M